



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA

RKT TAHUN 2023 RENCANA KERJA TAHUNAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2023. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2023.

Rencana Kerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020 - 2024. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara pada tahun yang akan datang, sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan Hukum.

Ucapan terima diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun 2023.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara pada tahun mendatang.



Kendari, 31 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Silvester Sili Laba
NIP. 196701061993031001

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja yang harus tercapai dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan kegiatannya.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun 2020 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun 2023.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun 2023.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran Strategis

Visi Indonesia 2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang merupakan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM RI menjalankan pembangunan hukum dan HAM di Wilayah menyusun Rencana Strategis atau Renstra secara berkala dalam rentang 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI, serta mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan pembangunan Hukum dan HAM serta mendukung program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yakni sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1
Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan, Bermanfaat dan Berkepastian Hukum
2. Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Yang Mudah, Cepat, Dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat
3. Sasaran Strategis 3
Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat
4. Sasaran Strategis 4
Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM

5. Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

2.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yakni sebagai berikut:

I. Divisi Administrasi

1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dilaksanakan menggunakan dengan menggunakan survey integritas balitbang yang dilakukan per bulan dengan skala 20, sedangkan pada target Perjanjian Kinerja target sebesar 3,1 skala 5 atau sama dengan 11,625 ($a = \frac{3,1}{5} \times 20$) jika skala 20. Dengan cara hitung sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	Survey internal di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas layanan internal yang di laksanakan oleh Divisi Administrasi

II. Divisi Keimigrasian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 – 4,00
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 – 4,00

III. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Jumlah PNPB tahun berjalan dikurang jumlah PNPB tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNPB tahun sebelumnya dikali 100%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan	Jumlah layanan KI yang difasilitasi di wilayah
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	Jumlah pelayanan diseminasi dan promosi kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah berdasarkan lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	Jumlah penanganan aduan pelanggaran KI tahun berjalan dibagi jumlah aduan pelanggaran KI tahun berjalan dikali 100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	Jumlah kegiatan pencegahan dan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah di tahun berjalan
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan	80%	$\frac{\text{Rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$

		hukum dan hak asasi manusia		
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Jumlah fasilitas rancangan perda dibagi dengan permohonan dokalikan 100%
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi X 100%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi X 100%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)	Survey kepuasan penerima bantaun hukum terhadap layanan bantuan hukum
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	Presentase jumlah desa/kelurahan binaab yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/keluarahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah

		Persentase website anggota JDHIN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDHIN	20%	Jumlah website anggota JDHIN yang terintegrasi dibagi dengan jumlah anggota JDHIN kali 100%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi dan pemenuhan HAM di Kantor Wilayah

IV. Divisi Pemasarakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	82 (Indeks)	Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemsarakatan di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Pemsarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemsarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan

				<p>Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan</p> $IPPW = \frac{A+B+C+D+E+F+G+H+I}{9} \times 100\%$ <p><i>Keterangan :</i> <i>IPPW = Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</i> <i>A = Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan</i> <i>B = Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan,</i> <i>C = Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan</i> <i>D = Indeks Pelayanan Tahanan</i> <i>E = Indeks Pengelolaan Basan Baran</i> <i>F = Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana</i> <i>G = Indeks Pemenuhan Hak Narapidana</i> <i>H = Indeks Pembinaan Khusus Anak</i> <i>I = Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan</i></p>
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	<p>Jumlah Tahanan Overstaying dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.</p> $\% \text{ Menurunnya Tahanan Yang Overstaying} = \frac{\text{Jumlah Tahanan Overstaying}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 10$
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	<p>Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.</p> $\% \text{ Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p><i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</i> <i>B = Jumlah Tahanan</i></p>
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh	90%	<p>Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas</p>

		Fasilitasi Bantuan Hukum		<p>Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.</p> <p>% Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</i> <i>B = Jumlah Tahanan</i></p>
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	<p>Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%</p> <p>% Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian</i> <i>B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan</i></p>
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	<p>Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dikali 100%</p> <p>% Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial</i> <i>B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan</i></p>

				<i>Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal</i>
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrase	85%	<p>Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal dikali 100%</p> <p>% Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial</i> <i>B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal</i></p>
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	<p>Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100%</p> <p>% Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan</i> <i>B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar belakang Pendidikan formal</i></p>
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	17%	<p>Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%</p>

				<p>% Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin = $\frac{A}{B} \times 100\%$ <i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</i> <i>B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan</i></p>
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	<p>Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%</p> <p>% Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi = $\frac{A}{B} \times 100\%$ <i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</i> <i>B = Jumlah Narapidana</i></p>
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	<p>Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%</p> <p>% Narapidana Yang Bekerja dan Produktif = $\frac{A}{B} \times 100\%$ <i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif</i> <i>B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi</i></p>
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	<p>Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya adalah dengan Membagi Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah Penilaian Deprisiasi Basan Baran X 100%.</p> <p>% Pengelolaan Basan Baran = $\frac{A}{B} \times 100\%$ <i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran</i></p>

				<i>B = Jumlah Penilaian Deprisasi Basan Baran</i>
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi dibagi dengan Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) dikali 100%. % Basan baran yang dikeluarkan dan Berkekuatan Hukum Tetap = $\frac{A}{B} \times 100\%$ <i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi</i> <i>B = Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap)</i>
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga dibagi Jumlah Klien Usia Produktif dikali 100%. % Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan = $\frac{A}{B} \times 100\%$ <i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga</i> <i>B = Jumlah Klien Usia Produktif</i>
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara dibagi Jumlah Pendampingan Anak dikali 100%. % Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara = $\frac{A}{B} \times 100\%$ <i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara</i> <i>B = Jumlah Pendampingan Anak</i>
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan di dibagi Jumlah Klien Anak dikali

				<p>100%</p> <p>% Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan</i> <i>B = dibagi Jumlah Klien Anak</i></p>
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	<p>Jumlah Anak yang Terampil dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan dikali 100%</p> <p>% Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Anak yang Terampil</i> <i>B = Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan</i></p>
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	<p>Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi dikali 100%</p> <p>% Anak yang Memperoleh Hak Integrasi = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi</i> <i>B = Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi</i></p>
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	<p>Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan dibagi Jumlah Anak dikali 100%</p> <p>% Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan</i> <i>B = Jumlah Anak</i></p>

		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	<p>Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal dibagi jumlah anak dikali 100%</p> <p>% Pendidikan Formal dan Non Formal = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan : A = Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal B = Jumlah Anak</p>
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	<p>Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%</p> <p>% Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan B = Jumlah Pengaduan yang masuk</p>
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	<p>Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.</p> <p>% Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan : A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi</p>
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	<p>Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.</p> <p>% Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran</p>

				<i>B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib</i>
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	<p>Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.</p> <p>% Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</i> <i>B = Jumlah Gangguan Kamtib</i></p>
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	<p>Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%</p> <p>% Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan</i> <i>B = Jumlah Pengaduan yang masuk</i></p>
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	<p>Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.</p> <p>% Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan :</i> <i>A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah</i> <i>B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi</i></p>
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	<p>Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.</p> <p>% Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p><i>Keterangan:</i></p>

				<p><i>A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya</i> <i>B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib</i></p>
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	<p>Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.</p> <p>% Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib = $\frac{A}{B} \times 100\%$ <i>Keterangan:</i> <i>A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</i> <i>B = Jumlah Gangguan Kamtib</i></p>
9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	<p>Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100% % Pemenuhan Layanan Makanan = $(A / B) \times 100\%$ <i>Keterangan:</i> A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak</p>
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	<p>Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%. % Layanan Kesehatan (preventif) = $(A / B) \times 100\%$ <i>Keterangan:</i> A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak</p>
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu	97%	<p>Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan</p>

		hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%. % Layanan Kesehatan Maternal = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%. % Penanganan Gangguan Mental = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100% % Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan+J43:J44 kesehatan
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan	85%	Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan

		<p>khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p>		<p>kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%. % Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan</p>
		<p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p>	80%	<p>% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = $(A + B) / 2 \times 100\%$ A = (Jumlah Narapidana dengan HIV_AIDS ditekan jumlah virusnya / Jumlah Narapidana dengan HIV_AIDS) $\times 100\%$ B = (Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh / Jumlah Narapidana dengan TB Positif) $\times 100\%$ Keterangan: A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV_AIDS B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif</p>
		<p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>	27%	<p>Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%. % Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika B = Jumlah</p>

				Narapidana pecandu/penyalahguna/ko rban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi
--	--	--	--	--

2.3 Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai target indikator Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun 2023 perlu sumber dana, baik sumber dana untuk kegiatan utama dan atau kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun gambaran dana yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 1 Pendanaan

Divisi Administrasi	
Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.744.132.000,-
Divisi Keimigrasian	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 10.107.658.000,-
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
Administrasi Hukum Umum	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.585.000.000,-
Kekayaan Intelektual	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.380.616.000,-
Peraturan Perundang undangan	
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 288.000.000,-
Badan Pembinaan Hukum dan HAM	
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 148.737.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.817.020.000,-
HAM	
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 245.912.000,-
Balitbang HAM	
Program Dukungan Manajemen	Rp. 188.876.000,-
Divisi Pemasarakatan	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	894,390,000

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini merupakan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun 2023 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sebagaimana tertuang dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahunan tahun 2023 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara pada Tahun 2023.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Silvester Sili Laba

NIP. 196701061993031001